







ancaman kalau pengelolaan tersebut tidak diberikan kepada si pengusaha maka hak pakai akan di cabut oleh pihak pengairan dengan tidak mendapatkan ganti rugi. Ketika hak pakai tersebut telah diambil alih oleh pengusaha, lahan yang ada di sungai pancar glagas dijadikan pertambangan pasir yang melakukan pertambangan secara besar-besaran dengan menggunakan alat berat, sehingga banyak sekali terjadi kerusakan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar khususnya masyarakat Desa Pakuniran Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Tindakan yang dilakukan pengusaha tersebut menimbulkan kerusakan dan kerugian yang sangat luar biasa, misalnya lahan pertanian hilang, sungai semakin melebar dan dalam, kesulitan air sangat terasa pada saat musim kemarau, bronjong pengaman erosi hampir tidak bisa bertahan, rumah penduduk yang dekat sungai terancam longsor bahkan terakhir akses jalan yang menghubungkan antara desa Pakuniran dan desa Patemon terputus dan juga ada beberapa rumah warga yang dekat dengan sungai mengalami retak-retak, jalan Pakuniran sampai rusak karena beban truk bermuatan berat. Aparat pemerintahan seolah tak melihat dan tak mendengar jeritan masyarakat, sungguh ironis karena dari sebagian pemuda, kepala desa, camat dan, Bupati, pihak kepolisian setempat, bahkan petugas yang berwenang dari tingkat provinsi, seolah bungkam oleh kebringasan segelintir kelompok yang berkepentingan. Padahal sebagian besar masyarakat sekitar sungai pancar Glagas menyatakan tidak setuju dengan adanya penambangan pasir yang







Di Indonesia banyak sekali kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki salah satunya adalah pertambangan pasir di sungai Pancar Glagas yang terletak di Desa Pakuniran Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo meskipun pertambangan ini sifatnya ilegal, namun memiliki sisi positif dan negative, salah satu sisi positifnya adalah mengurangi angka pengangguran dan perekonomian masyarakat lebih meningkat, sedangkan sisi negatifnya sebagian fasilitas umum rusak, mengakibatkan bencana alam banjir, dsb.

Pertambangan pasir yang terdapat di sungai pancar glagas yang sifatnya illegal, dikuasai oleh seorang pengusaha, meskipun usaha tersebut tidak jelas legalitasnya. Tidak ada papan nama ataupun semacamnya yang menandakan bahwa penambangan ini memiliki ijin dan hak eksplorasi sungai Pacarglagas, kabarnya pada tahun 2016 pihak kepolisian pernah memberikan tindakan tegas terhadap kegiatan penambangan itu. Yakni, melakukan penyitaan semua alat berat yang digunakan hingga dipasang police line. Namun, beberapa bulan aktivitas penambangan itu beroperasi lagi. Kemudian, warga protes dan menggelar demo dan aktivitas penambangan masih tetap berjalan.

Akibat penambangan pasir yang tidak mengikuti peraturan pemerintah ini terjadi kerusakan lingkungan dan masyarakat yang harus menanggung akibatnya. Masyarakat pada umumnya harus menanggung banjir longsor setiap musim hujan. Tak hanya itu, jalan desa juga menjadi rusak parah.



